



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591041, 591041, 591213
(PABX) Telex 25644, Fax. 591187 Banjarnegara 53414
<http://www.banjarnegarakab.go.id> Email :
pemda@banjarnegarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 488 / 022 / Tahun 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Tim Penanganan Aduan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 7 seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Paeraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan layanan aduan masyarakat;
 - b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan seksi terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
 - e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada Bidang dan/atau seksi terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 02 November 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA



R. RIONO RAHADI PRASETYO, SH, M.H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI Dan INFORMATIKA
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 488 / 022 / 2020
TANGGAL : 02 November 2020

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DINAS
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas
2.	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat	Sekretaris Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Kabid Penyelenggaraan E- Government Kabid Statistik dan Persandian
3.	Sekretariat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA


[Handwritten Signature]
RUBONO BAHADI PRASETYO, SH, M.H